

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG MUDHARABAH DAN BAIT AL-MAL WA AT-TAMWIL

Imam Muslim mengatakan dalam Shahihnya dari Jabir ra.
katanya : *لعن رسول الله كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه،
وقال، حرم رسول*

Rasulullah saw mengutuk orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya dan kedua orang saksinya. Dan dikatakan : mereka sama saja. (Nawawi, 1983, halaman 26)

Demikian salah satu Hadits Nabi saw. yang menerangkan tentang haramnya riba. DR. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hikmah pengharaman riba adalah bahwa harta tidak dapat melahirkan harta dengan sendirinya. Harus ada keadilan antara harta dan kerja. (Qardhawi, 1995 halaman 39).

Sementara tidak semua orang yang memiliki harta memiliki kemampuan atau ketrampilan untuk mengembangkannya. Sebaliknya orang yang punya keahlian dalam menjalankan usaha tidak selalu mempunyai modal untuk menjalankan usaha. Dalam pada itu Islam mengetengahkan beberapa bentuk mu'amalah yang bersih dari unsur riba. Salah satu bentuk mu'amalah itu ialah mudharabah.

A. Konsep Imam Syafi'i Tentang Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa kata mudharabah mempunyai arti yang sama dengan qiradl. Seperti yang dikatakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Hawi-nya :

ان القراض والمضاربة اسمان مسمى واحد، فالقراض لغة
اصل المجاز والمضاربة لغة اصل العراق

Qiradh dan mudharabah adalah dua nama untuk satu hal. Adapun qiradl adalah istilah ulama Hijaz dan mudharabah istilah ulama Iraq. (Al-Mawardi, 1994 : hal. 305).

Dikarenakan dalam tulisan ini pada judul menggunakan kata mudharabah, bukan qiradh maka untuk pengertian secara bahasa hanya akan mengutip literatur yang menggunakan kata mudharabah.

a. Pengertian Menurut Bahasa

ويسمى عند اهل العراق مضاربة لانه كل منهما يخرب¹⁾
بـ سهم في الرفع

Menurut ulama Iraq, dinamakan dengan mudharabah karena masing-masing dari keduanya saling memiliki bagian Jaba. (Syamsuddin, 1984 ; halaman 219)

2)

المضاربة ما خودة من الخبر في الأرض وهو السفر للتجارة

الخزب في المضاربة

Mudharabah berasal dari kata **يَعْرِضُ** yaitu bepergian untuk urusan dagang. (Sayid Sabiq, 1983; halaman 212).

واما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلاً
 3) احدها أنها سمي بذلك كنه كل واحد منها يضربي
 في الربح بسهمهم، والثانية سميت بذلك كون العامل
 يتصرف فيها برأيه واحتقاده.

Adapun mudharabah mempunyai dua ta'wil. Pertama karena masing-masing berbagi laba dengan bagian tertentu. Kedua karena pemakai modal membelanjakan harta dengan pandangan dan ijtihadnya. (Al-Mawardi, 1994 : 305).

Dari beberapa kutipan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa pengertian mudharabah secara bahasa adalah berdagang dengan modal dari orang lain disertai kewajiban berbagi laba sebagai konsekwensinya.

b. Pengertian menurut istilah

1) ان يعقد على مال يد فعله لغيره ليتجرف عليه على
 ان يكون الربح مشتركة بينهما

Perjanjian untuk menyerahkan benda kepada orang lain agar diperdagangkan dengan laba dimiliki berdua. (Abi Zakaria, tt.; 102).

2) عقد بين طرفين على ان يدفع احدهما نقداً الى الآخر

لِيَتَحْرِفَهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ بَيْنَهُمَا حِسْبٌ بِتَقْفَانِ عَلَيْهِ

Akad antara dua pihak yang salah seorang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. (Sayid Sabiq, 1983; 212).

3) عَدْ بَيْنِ إِثْنَيْنِ يَتَضَمَّنُ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا لِلْخَرْمَكَ
بِمَلْكِهِ لِيَتَحْرِفَهُ بَعْزٌ شَائِعٌ مَعْلُومٌ مِنَ الزَّيْصَحْ
كَالنَّصِيفِ أَوِ التَّلْثَلِ أَوْ حِوْصَهَا شَرائِطٌ مُخْصُوصَةٌ

Akad kerjasama antara dua orang dimana salah satu menyerahkan harta miliknya orang lain agar meniagakannya dengan mendapatkan bagian laba tertentu. Seperti setengah, sepertiga dan semisalnya dengan syarat tertentu. (Al-Jaziri, 1991; 34).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mudharabah menurut istilah adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain agar dijadikan modal berdagang untuk kemudian labanya dibagi dua dengan prosentase sesuai kesepakatan.

2. Dasar Hukum

Setiap pembicaraan tentang suatu aturan harus selalu disertai dengan dasar hukumnya. Maka seperti diketahui, Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw.

Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. tentang mudharabah. Juga sumber hukum lain yang disepakati ulama.

a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

وَالْخَرُونَ يَحْزَرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (DEPAG RI., 1992; halaman 990)

Sayid sabiq berpendapat bahwa dari potongan ayat tersebut kata mudharabah diambil. (Sayid Sabiq, 1983; hal. 212).

Sementara Al-Mawardi mengatakan bahwa sebagian ulama Anshar dan Baghdad berpendapat bahwa kata mudharabah diambil dari ayat 101 surat An-Nisa' :

وَإِذَا خَرَجْتُمْ فِي الْأَرْضِ

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi. (DEPAG RI., 1992; hal 137).

Dari dua pendapat di atas diketahui bahwa kata mudharabah digunakan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dari pemakaianya, dalam dua ayat tersebut belum dapat diambil kesimpulan tentang hukum asal mudharabah. Maka dua ayat tersebut hanya dapat dijadikan acuan pada pengertian mudharabah menurut bahasa.

Adapun tentang kehalalan dan kemubahan mudharabah,

dalam melaksanakannya adalah ijma'. Di sini ulama sepakat bolehnya melakukan mudharabah (kerjasama niaga) ini. Mereka sepakat bahwa mudharabah telah dikenal di zaman jahiliyah yang kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan. Termasuk dalam kaidah umum yaitu menganjurkan melakukan suatu pekerjaan yang ada kebaikannya. Sehingga dengan demikian pekerjaan itu mempunyai status hukum seperti faedah yang diakibatkannya.

Berdasarkan asas manfaat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mudharabah ini adalah sunnah. Atau lebih dianjurkan lagi jika kondisi sangat membutuhkan. Seperti dalam upaya mengurangi pengangguran, mengaktifkan dinamika perdagangan dan berputarnya modal di tengah-tengah umat. (Al-Jaziri, 1991; hal. 48)

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun

Berdasarkan definisi mudharabah yang telah dikemukakan di atas, Abi Zakaria berpendapat bahwa rukun mudharabah itu ialah :

- 'Aqid : pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik modal dan penerima modal.

- Sighat : ijab dan qabul (serah terima)
- Modal : atau ra'su al-mal, yaitu harta yang akan dikembangkan.
- Amal : pekerjaan penerima modal.
- Laba : keuntungan yang akan didapat dari pekerjaan amali.

(Abi Zakaria, tt. Hal. 102).

b. Syarat

Syarat adalah hal yang harus ada pada rukun. Dengan demikian syarat-syarat mudharabah adalah :

1) Berkenaan dengan akid

a) Akid disyaratkan seorang yang cakap hukum. Sehingga tidak sah perjanjian dari anak kecil, orang gila dan orang idiot. Termasuk waliyta tidak boleh bermudharabah atas nama mereka. Tetapi boleh menerima modal dari pihak yang bertindak sebagai wakil dari orang buta. Juga sah menerima perjanjian dari orang sakit - yang dikhawatirkan meninggal - dengan syarat tidak boleh menerima upah tambahan lebih dari sepertiga bagian dari bagian yang harus diterima pemodal. (idem).

b) Amil disyaratkan agar bebas bekerja. Jika disyaratkan agar bekerja sama dengan orang lain maka perjanjiannya menjadi batal. Kecuali jika yang disyaratkan ikut berdagang adalah pembantu pemodal. Dengan syarat :

- Keberadaan pembantu diketahui oleh amil, baik secara nyata bisa dilihat atau dengan disifati.
- Tidak disyaratkan bahwa sebagian modal harus di tangan pembantu tersebut.
- Pembantu tidak boleh menghalangi pekerjaan amil.

(Al-Jaziri, 1991; hal. 44).

2) Berkenaan dengan akad

a) Ijab hendaknya dengan kalimat yang jelas. Seperti perkataan pemilik harta : "Ambillah ini beberapa dirham. Keuntungannya kita miliki bersama". (Ali As'ad, 1980, hal. 273).

b) Qabul harus dengan kata-kata yang senada dengan ijab. Tetapi sebagian Syafiiyah mencukupkan dengan perbuatan saja. (Abi Zakaria, tt. Hal. 102)

c) Perjanjian batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Kecuali jika yang meninggal adalah pemilik modal.

Perjanjian boleh diteruskan jika ahli waris menghendaki. (Asy-Syafi'i, 1990, hal. 221).

3) Berkennaan dengan modal

- a) Berupa mata uang emas atau perak yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai alat tukar menukar. Selain itu tidak bisa dijadikan modal mudharabah.
- b) Modal diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya.
(An-Nawawi, hal. 357-358).

4) Berkennaan dengan pekerjaan amil

- a) Pekerjaan amil adalah berdagang, menjual dan membeli.
- b) Amil bebas dalam melakukan pekerjaannya. Tidak boleh dibatasi. Adapun pembatasannya sendiri bisa dari tiga sisi, yaitu :
 - Diharuskan membeli komoditi tertentu. Ini membataalkan akad. Akan tetapi melarang membeli komoditi tertentu dibolehkan.
 - Mensyaratkan membeli sesuatu yang jarang ada. Ini juga membataalkan akad.
 - Mensyaratkan agar hanya berhubungan dengan orang tertentu, membataalkan akad. (Syamsuddin, 1984 : 224).

c) Pekerjaan yang dilakukan tidak boleh dibatasi dengan masa tertentu, tetapi boleh melarang membeli komoditi setelah jangka waktu tertentu jika untuk memudahkan perhitungan laba. (Asy-Syafi'i, 1990 : 221)

5) Berkenaan dengan laba

- a) Laba hanya untuk kedua pihak yang melakukan kerjasama. Tidak sah menjadikan sebagian keuntungan untuk orang selain mereka. Kecuali untuk pembantu mereka. (Abi Zakaria, tt. Hal. 103).
- b) Keuntungan dijelaskan secara rinci. Jika hanya dikatakan memperoleh sebagian keuntungan maka perjanjian menjadi batal. Dan jika dikatakan "Keuntungan tidak milik berdua", maka diartikan masing-masing mendapat setengah bagian. Dan jika disebutkan angka nominalnya, maka menjadi batal. (Aliy As'ad, 1980, hal. 274-275).
- c) Jika disyaratkan seluruh keuntungan hanya milik salah satu pihak saja maka perjanjiannya menjadi batal. Kecuali dilakukan akad ibdhaa' (mewakilkan tanpa upah) yang artinya amil rela bekerja tanpa dibayar. (Al-Jaziri, 1991, hal. 47).

Selain syarat-syarat tersebut di atas, ada beberapa syarat khusus untuk pelaku niaga dan pemilik modal. Adapun syarat khusus untuk amil adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan jualbeli amil hendaknya melakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak sah membeli barang dengan harga yang nantinya sama dengan harga penjualannya. Tidak sah menjual barang dengan dihitungkan. Bahkan jika pemodal melarang amil menjual dengan cara tuai, perjanjian menjadi batal. Menjual dengan dihitungkan boleh jika sejatin pemodal.
- b. Amil boleh menjual sesuatu yang saat dibeli masih berupa bahan baku. Seperti membeli kain untuk kemudian dijual dalam bentuk pakaian jadi.
- c. Amil harus mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat. Kecuali jika cacatnya tidak akan mempengaruhi keuntungan. (Al-Jaziri, 1991, hal. 49 – 50).
- d. Amil tidak boleh membeli barang dengan harga di atas modal yang diberikan pemodal, kecuali sejatin pemodal.. jika tanpa ijin maka menjadi tanggung jawab amil dan tidak dihitung sebagai pemodal bersama.
- e. Amil tidak boleh membiayai hidupnya dengan harta modal. Baik saat di rumah ataupun dalam perjalanan untuk

berdagang. Kecuali sejatin pemodal. (Asy-Syafi'i, 1990 : 221).

Sementara syarat khusus untuk pemodal adalah :

- a. Pemodal berhak melarang amil membeli barang tertentu.
- b. Pemodal boleh melarang amil pergi.
- c. Pemodal boleh melarang amil menjual dengan dihutangkan.
- d. Pemodal boleh melarang amil berhubungan dengan orang tertentu.

Tetapi tidak boleh mensyaratkan hanya berhubungan dengan orang tertentu saja. (-Jaziri, 1991 : 51)

Tidak terpenuhinya salah satu syarat menyebabkan batalnya mudharabah. Dalam keadaan demikian amil boleh melanjutkan pekerjaannya, tetapi tidak berhak atas laba. Laba seluruhnya menjadi hak milik pemodal. Amil hanya berhak atas upah. Tetapi jika batalnya karena tidak profesionalnya pemodal, mudharabah harus dihentikan.

Kemudian dalam rangka menjalankan usahanya sekarang amil memudharabahkan modal mudharabahnya kepada pihak lain. Ini bisa dengan atau tanpa ijin dari pemodal, yang masing-masing menimbulkan masalah tersendiri. Adapun jika hal itu sejatin pemodal maka masalahnya adalah :

- a. Jika perjanjian antara mudharib pertama dengan mudharib kedua adalah untuk menjadi mitra dalam mendayagunakan modal dan memperoleh keuntungan, maka ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang membantalkan, dan ini yang lebih kuat. Kedua, pendapat yang menasahkan. Bagaimanapun perjanjian yang pertama tetap sah secara hukum. Adapun jika amil kedua bekerja sendiri, maka laba menjadi hal amil kedua dan pemodal. Amil pertama hanya berhak atas upah sepantasnya. Dan jika kedua amil bekerja bersama-sama , maka pemodal dan amil pertama mendapat bagian sesuai kesepakatan dalam perjanjian dan bagi amil pertama ini wajib memberi upah yang pantas kepada amil kedua. Namun jika amil kedua bertujuan hanya membantu amil kedua, ia tidak mendapat apa-apa.
- b. Jika perjanjian antara mudharib pertama dan kedua adalah agar mudharib kedua ini bekerja sendiri, ini sah akan tetapi melepaskan mudharib pertama dari perjanjian dengan pemodal. (Al-Jaziri, 1991, hal. 59).

Sedangkan jika perjanjian kedua tanpa seijin pemodal adalah batal. Pekerjaan mudharib kedua disamakan dengan merampas. Mudharib pertama berhak mengambil kembali modal yang telah diberikannya kepada mudharib kedua. Untuk

kemudian bekerja dengan modal itu berdasarkan perjanjian pertama. Yaitu antara dia dan pemodal. Dan jika mudharib kedua terlanjur membeli komoditi untuk mudharib pertama dan ternyata mendapat laba, ada lima pendapat tentang siapa yang berhak atas keuntungan tersebut :

- a. Semua laba milik pemodal, kedua mudharib tidak mendapat apa-apa. Ini pendapat Abil Abbas berdasarkan qaul qadim.
- b. Separuh laba milik pemodal, separuh yang lain milik mudharib pertama. Mudharib kedua mendapat upah sepantasnya dari mudharib pertama. Pendapat Abi Ishak Al-Maruzi berdasarkan qaul qadim juga.
- c. Separuh laba untuk pemodal, separuh yang lain dibagi dua, untuk kedua mudharib. Ini pendapat Abi Ali bin Abi Hurairah berdasarkan qaul qaadim.
- d. Seluruh laba milik mudharib kedua, mudharib pertama dan pemodal tidak mendapat apa-apa. Pendapat Al-Muzanni berdasarkan qaul jadid.
- e. Seluruh laba milik mudharib pertama. Pemodal dan mudharib kedua mendapat bagian sepantasnya dari mudharib pertama. Pendapat Abi Ali bin Abi Hurairah berdasarkan qaul jadid. (Al-Mawardi, 1994, hal. 339).

Ketika perjanjian telah berlangsung selama satu tahun dan ada laba, ada dua pendapat tentang zakatnya. Pertama, zakat adalah atas modal dan bagian laba modal. Amil tidak wajib zakat. Kedua, zakat atas modal dan seluruh laba, karena pada hakikatnya semua adalah milik pemodal. Amil tidak mendapat bagiannya sebelum mengembalikan harta kepada pemodal. Jika amil mengambil bagiannya sebelum menyerahkan modal kepada pemiliknya, maka dianggap melakukan syirkah. Sehingga jika ternyata ada kerugian pada modal, amil harus mengembalikan sebagian keuntungan yang telah diambilnya. Dan bagian yang telah diterima oleh pemodal dianggap sebagai modal. (Idem hal. 341).

Ada dua pendapat tentang bolehnya amil mengambil bagian keuntungan sebelum dibersihkannya laba dan terjual seluruh komoditi. Pendapat yang kuat adalah amil boleh mengambil bagian keuntungannya jika telah tampak adanya laba.

Kemudian apabila pemodal meminta sebagian uang modal sebelum tampak untung ruginya, maka dibolehkan dengan konsekwensi modalnya tinggal yang tersisa. Jika pemodal meminta sebagian modalnya setelah tampak adanya laba, maka yang diminta itu dianggap sebagian dari modal dan

sebagian dari bagian keuntungannya. (Al-Jaziri, 1991, hal. 61).

B. Konsep Imam Maliki Tentang Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Seperti dikatakan oleh ulama Syafi'iyah bahwa kata mudharabah mempunyai arti yang sama dengan kata qiradh. Ulama Malikiyah menyatakan demikian. Pengertian mudharabah menurut syara' pun tidak berbeda antara dua kelompok ini.

Seperti dlm bb definisi berikut :

a. *وهو من يعطي شيئاً منها إلى رجل ليعمل ويتحرج منها
يحصل من النفع يكون بينهما صفة أو ثلاثة ما يشترطان*

Seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu darinya (emas atau perak) agar dikembangkan dan digunakan untuk berdagang dengan laba dimiliki berdua. Setengah atau sepertiga, dengan syarat-syarat tertentu. (Ad-Dahlawi, 1983, hal. 57).

b. *أن يعطي الرجل المال على أن يتحرج على جزء معلوم
ياخذ ذلك المال من النفع المال التي جزء كان مما
يتلقى على ذلك أو يتعانا ونصفها*

Qiradh adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang bekerja berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. Seperempat, sepertiga atau setengah. (Ibnu Rusyd, tt. Hal. 178).

المضاربة أو القراض في الشريعة مقد توكيلاً صادر من رب المال لغيره على أن يتبرع بخصوص التقادم (الذهب والفضة) المضارب وبين ضررها يتعامل به وكم إذاً يدفع رب المال للعامل القدر الذي يريد أن يتمتع فيه عاجلاً.

Mudharabah atau qiradah menurut syara' ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan yang sah dan pemodal harus menyerahkan kepada amil, jumlah modal yang akan diperniagakannya secara khusus. (Al-Jaziri, 1991, hal. 38).

Kesimpulan dari tiga definisi di atas sama dengan simpulan dari ulama Syafi'iyah, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain agar dijadikan modal untuk berdagang yang selanjutnya laba dibagi antara kedua belah pihak dengan prosentase sesuai dengan kesepakatan saat mengadakan akad.

Yang berbeda dari definisi-definisi di sini dengan yang sebelumnya, selain pada redaksi kata 'aya' juga di sini ulama Malikiyah menegaskan bahwa amil dalam akad mudharabah berkedudukan sebagai wakil dari pemodal.

2. Dasar Hukum

Sama dengan ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah megatakan bahwa kata mudharabah diambil dari surat An-Nisa'

ayat 101 dan Al-Muzammil ayat 20. Sedang tentang bolch/jawaznya mudharabah ini Imam Malik berpedoman pada keumuman ayat tentang riba, surat Al-Baqarah ayat 27 :

وَإِنْ تَبْتَغِ مُلْكًا رِّوْسَ امْوَالَ كَمْ كَتَحْلَمُونَ وَكَتَظْلَمُونَ

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (DEPAG RI., 1992, halaman 70).

(Az-Zarqani, 1990, halaman 345 dan 348).

Dari dasar hukum yang lain, yakni As-Sunnah, Imam Maliki tidak mengajukan satu pun Hadits. Dalam Al-Muwatha'nya beliau hanya mencantumkan amal-amal sahabat. Dimana amal-amal tersebut juga digunakan oleh ulama Syafi'iyyah sebagai dasar hukum. Sengaja baru akan dituliskan pada sub bab ini agar tidak terjadi pengulangan penulisan. Berikut amal-amal sahabat tersebut :

- a. Tentang Abdullah dan Ubaidillah – keduanya putra dari Khalifah Umar bin Khaththab – yang dipercaya oleh gubernur Bashrah, Abu Musa Al-Asy'ary untuk membawa dana sosial yang akan disampaikan kepada amiril mukminin (Umar bin Khaththab). Dana tersebut digunakan oleh keduanya untuk berdagang dan mendapat keuntungan. Maka Umar memerintahkan putra-putranya agar mengembalikan dana tersebut beserta seluruh labanya. Abdullah diam saja, tetapi

Ubaidillah menyatakan tidak setuju. Sehingga diantara yang hadir di majlis itu mengusulkan agar harta itu dianggap qiradh. Umar setuju dan berkata :

(aku menjadikannya qiradh). Maka Umar mengambil modal dengan separuh labanya. (Az-Zarqani, 1990, halaman 345).

- b. Daru 'Ulak bin Abdur-Rahman dari bapaknya darikakeknya, bahwa Utsman memerintah harta qiradh. Bekerja dengan harta itu dan laba dimiliki berdua. (Ad-Dahlawi, 1983, halaman 58).

Dari keterangan di atas jelas bahwa boleh (jaiz)-nya mudharabah pada asalnya adalah berdasarkan ijma'. Seperti telah dipaparkan pada sub bab sebelum ini.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun atau unsur mudharabah menurut Malikiyah sama dengan Syafi'iyah, yaitu modal, pekerjaan, keuntungan, dua pihak yang melakukan akad dan kalimat akad. (Al-Jaziri, 1991, halaman 41).

Adapun syarat-syaratnya menurut Imam Malik adalah :

- a. Berkennaan dengan modal
 - 1) Modal berupa emas atau perak yang telah dicetak atau disahkan oleh pemerintah sebagai alat tukar menukar. Jika

modal salah satu, kerja sama itu dinamakan qiradah mitsil. Pembagian labanya tidak ditentukan dalam perjanjian, tapi melihat kebiasaan yang berlaku di tempat dilaksanakannya akad.

- 2) Modal diserahkan segera setelah akad. Tidak ditempokan, bukan jaminan gadai, bukan harta titipan di tangan amil dan bukan hutang di tangan amil.
- 3) Jumlah dan jenis modal diketahui dengan jelas.
- 4) Pelaku niaga tidak disyaratkan agar menanggung kerusakan modal, baik karena rugi atau hilang. Tetapi bolh mencari orang yang menanggung kerugian yang disebabkan kelalaian pelaku niaga. (Imam Malik, 1994, halaman 629-230).

b. Berkennaan dengan pekerjaan amil

- 1) Pekerjaan amil adalah berdagang. Tidak dibenarkan mensyaratkan amil bekerja selain berdagang.
- 2) Amil tidak dibatasi dalam melakukan tugasnya.
- 3) Tidak ditetapkan batas waktunya. Jika dibatasi dengan waktu maka amil hanya mendapat qiradah mitsil. (Al-Jaziri, 1991 halaman 41).

c. Berkennaan dengan keuntungan

- 1) Harus dijelaskan bagian keuntungan yang akan diperoleh amil. Jika tidak dijelaskan, maka amil mendapat bagian seperti yang biasa diperoleh amil di tempat diadakannya akad. Dan jika pemodal mengatakan, "keuntungannya dibagi bersama", maka masing-masing pihak mendapat separuh keuntungan.
 - 2) Bagian yang akan diterimakan kepada amil adalah sebesar prosentase tertentu dari laba. Tidak sah menentukannya dengan nilai nominal.
 - 3) Jika seluruh keuntungan disyaratkan hanya dimiliki salah satu pihak, itu dibolehkan. Hanya saja itu bukan termasuk mudharabah. (Imam Malik, 1994, hal. 632).
- d. Berkennaan dengan pihak yang mengadakan perjanjian
- 1) Mudharib bukan orang yang tidak memperhatikan halal-haram.
 - 2) Muslim hendaknya tidak menggunakan modal dari Nashara untuk berdagang. Tetapi muslim boleh mempercayakan modalnya kepada nashara, jika dia bersedia. Idem, halaman 645).
- e. Berkennaan dengan akad
- Akad harus diucapkan dengan jelas. Seperti pemodal berkata, "lakukanlah kerjasama niaga pada modal ini, dan kamu akan

mendapat sekian dari keuntungannya". Kemudian penerima modal menjawab, "Ya, saya terima". (Al-Jaziri, 1991, halaman 42).

Sebuah konsep ada kalanya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor keadaan dan kafa'ah pribadi-pribadi yang menjalankannya sering kali berpengaruh. Adapun penyimpangan-penyimpangan terhadap konsep mudharabah ini menurut Imam Malik dapat dikelompokkan menjadi tiga, didasarkan pada akibatnya terhadap keuntungan yang boleh diterima amil. Pertama, adanya pekerjaan atau syarat yang membatalkan perjanjian yang menyebabkan amil hanya memperoleh qiradhi mitsil jika ada keuntungan dan tidak mendapat apa-apa jika tidak ada keuntungan. Yakni ketika :

- a. Pemodal membatasi pekerjaan amil dengan waktu.
- b. Mensyaratkan agar amil membeli komoditi tertentu yang jarang ada. Tetapi jika barang langka yang dimaksud selalu ada selama sebelum berlangsungnya perjanjian, maka hukumnya sah. Artinya amil mendapat bagian sesuai perjanjian.
- c. Pemodal mensyaratkan agar amil menjual dengan cara di hutangkan.

d. Terjadi perselisihan antara pemodal dan amil tentang laba untuk amil, dengan prosentase yang jauh berbeda. Seperti jika amil mengatakan bahwa bagiannya $2/3$, sedang pemodal mengatakan bagian amil $1/3$.

Kedua, pekerjaan atau syarat yang membatalkan perjanjian yang menyebabkan amil mendapat qiradah mitsil dan upah sepantasnya. Yaitu jika pemodal membatasi pekerjaan amil dengan musim.

Ketiga, adanya pekerjaan dan syarat yang menyebabkan amil hanya mendapat upah sepantasnya. Itu terjadi jika :

- a. Pemodal mensyaratkan agar dirinya ikut serta melakukan pekerjaan bersama-sama amil, atau amil sendiri yang berkehendak demikian. Tetapi boleh mensyaratkan agar ada seorang pembantu yang bekerja bersama amil dengan syarat bukan sebagai pengawas pekerjaan amil. Pembantu ini boleh disyaratkan agar mendapat bagian keuntungan, tetapi harus untuk dirinya sendiri, bukan untuk majikannya.
- b. Pemodal mensyaratkan amil melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Seperti mensyaratkan menjahit pakaian yang akan diperdagangkan.
- c. Pemodal mensyaratkan agar amil bekerja sama dengan orang lain dalam menggunakan modal.

- d. Pemodal mensyaratkan amil mencampurkan modal darinya dengan modal milik amil sendiri. Pencampuran ini dibolehkan jika modal sejenis dan belum melakukam kerja dengan salah satunya.
- e. Pemodal mensyaratkan amil hanya melakukan pekerjaannya di suatu tempat tertentu.
- f. Pemodal mensyaratkan amil bermusyawarah dengannya dalam mendaya-gunakan modalnya.
- g. Pemodal mensyaratkan amil hanya membeli atau menjual kepada seseorang. (Al-Jaziri, 1991 halaman 54-56).

Adapun syarat dan pekerjaan pemodal yang tidak berpengaruh pada bagian laba untuk amil - yang artinya boleh dilakukan oleh pemodal ialah :

- a. Pemodal boleh mensyaratkan agar amil tidak pergi ke tempat yang menurut pemodal beresiko. Jika amil melanggar ketentuan tersebut, dia wajib mengganti modal yang rusak dengan tiga syarat :
 - 1) Amil mampu melaksanakan. Kecuali jika tempat beresiko itu memang harus dilalui.
 - 2) Modal rusak bukan karena dirampok atau tenggelam.
 - 3) Terjadinya kerusakan saat amil berada di tempat yang oleh pemodal amil dilarang untuk mendatanginya.

- b. Pemodal boleh mensyaratkan agar amil tidak membeli komoditi tertentu yang dikhawatirkan akan merugi. Jika ini karena dilanggar maka amil wajib mengganti modal rusak bukan karena kelalaianya.
- c. Pemodal berhak melarang amil pergi membawa modal sebelum dia bekerja dengan modal itu.
- d. Pemodal boleh membeli sesuatu dari amil dengan syarat mendapat perlakuan yang sama dengan pembeli lain.
- e. Pemodal boleh melarang amil menjual dengan diutangkan.
- f. Pemodal berhak melarang amil melakukan investasi di tempat di mana dia tidak ditokohkan. Jika ini dilakukan, amil wajib mengganti modal jika terjadi kerusakan.
- g. Pemodal boleh melarang amil melakukan akad mudharabah dengan pihak lain jika dikhawatirkan mengganggu pekerjaan amil terhadap modalnya.
- h. Pemodal berhak melarang amil bekerjasama dengan pihak lain. Jika pemodal mengijinkan hal itu baik dengan akad mudharabah baru ataupun syirkah, maka berhukum sah. Jika tidak mengijinkan maka perjanjian kedua batal. Jika amil terlanjur bekerja dan mendapat keuntungan, maka dibagi antara amil kedua dan pemodal. Namun jika mengalami

kerugian, maka amil pertama yang bertanggung jawab. (Al-Jaziri, 1991, halaman 56 – 58).

Selain hal-hal tersebut di atas, ada satu ketentuan khusus bagi amil. Yaitu selama dia melakukan pekerjaannya atas modal, dia tidak boleh menggunakan harta modal untuk memenuhi kebutuhannya. Kecuali ketika dalam perjalanan kerja. Amil memperoleh biaya makan dan pakaian secukupnya, disesuaikan dengan kemampuan modal. (Ibnu Rusyd, tt. Hal. 181).

Kemudian cara membagi keuntungan adalah dengan cara menghitung untung rugi terlebih dahulu. Sehingga jika ada kerugian pada modal bisa ditutup dengan keuntungan. Sisa dari keuntungan yang telah digunakan untuk menutup kerugian itulah yang dibagi antara pemilik modal dan amil, sesuai perjanjian. Jika keuntungan telah diterimakan sebelum dihitung untung-ruginya, dan ternyata ada kerugian pada modal, maka masing-masing pihak harus mengembalikan bagian keuntungan yang telah diterimanya hingga bisa menyempurnakan modal. (Az-Zarqani, 1990, halaman 359-360).

Jika modal di tangan amil telah berusia satu tahun dan ada keuntungan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat dikeluarkan atas modal dan keuntungan setelah perhitungannya

diketahui oleh pemodal. Zakat ini dibayar setiap tahun dengan perhitungan baru setiap tahunnya. (Imam Malik, 1994 halaman 638-639).

C. Konsep Tentang Bait Al-Maal Wa At-Tamwil

Jika dahulu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berusaha mempercayakan hartanya kepada seseorang, kni ada lembaga-lembaga yang menawarkan diri untuk mengelola dana-dana mereka. Bahkan lembaga-lembaga itu saling bersaing untuk mendapat kepercayaan dengan menjanjikan keuntungan yang lebih baik. Bait al-maal wa at-tamwil (selanjutnya disebut BMT) adalah salah satu dari lembaga-lembaga yang sedang bersaing itu. Namun berbeda dengan para pesaingnya yang berusaha menarik nasabah dengan menjanjikan keuntungan yang lebih banyak, BMT menjanjikan perputaran uang yang lebih Islami. Jauh dari unsur riba.

Untuk mengetahui kebenarannya, maka akan dipaparkan tentang BMT menurut literatur yang ada.

1. Pengertian Bait Al-Maal wa At-Tamwil

a. Pengertian menurut bahasa

Istilah Bait al-maal wa at-tamwil berasal dari bahasa Arab yang jika diuraikan maka terdiri atas kata-kata bait, al-

maal, wa, dan at-tamwil. Adapun arti kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia adalah :

- Bait : atau baitun berarti rumah tangga atau tempat tinggal.
- Al-Maal : kata jadian dari kata dasar maal yang artinya harta atau kekayaan. Al di sini adalah awalan yang berarti itu atau yang tertentu.
- Wa : kata sambung yang berarti dan, serta, sedang, padahal atau demi. Disesuaikan dengan kalimat yang mengapitnya. (Mahmud Yunus, 1973 halaman 74,490, 433).
- At-Tamwil : al berarti itu atau yang tertentu. Sedang tamwil adalah isim masdar dari kata maal (مال) yang mengikuti wazan fa'la (فعل) sehingga artinya menjadi membuat kaya. (Ibnu Ali, 1965, halaman 12).

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa Bait al-maal wa at-tamwil secara bahasa bisa diartikan dengan rumah harta dan rumah agar menjadi kaya (lembaga keuangan).

b. Pengertian menurut istilah

Pengertian menurut istilah ini tidak jauh berbeda dengan pengertiannya secara bahasa. Dan di sini akan dibahas terpisah antara Bait al-maal dan Bait at-tamwil

Bait al-maal yang dalam bahasa Indonesia berarti lembaga keuangan ini, adalah suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk menangani masalah keuangan negara. Istilah dan kegiatannya ada sejak masa Rasulullah saw. hanya pada masa itu berbentuk suatu limb yang berdiri sendiri. baru berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi tersendiri pada masa khalifah Umar bin Khatthab. Berfungsi sebagai penerima dan penyalur dana umat Islam yang berbentuk zakat, infaq, shadaqah, hibah dan lain sebagainya. (Dasuki et-al, 1994, halaman 222).

Bait at-tamwil didefinisikan sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat yang berupa modal, simpanan dan lain sebagainya. Untuk disalurkan pada usaha-usaha komersial agar dana tersebut menjadi produktif dan bernilai tambah. (Syari'ah Banking Institute Malang).

Dari uraian di atas kiranya bisa disimpulkan bahwa Bait al-Maal wa At-Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan yang pendiriannya berawal dari keinginan mencontoh apa yang ada pada masa Rasulullah saw. dengan modifikasi pada perannya. Yaitu bukan hanya sebagai penyalur dana yang

bersifat sosial, tapi juga dana yang bersifat komersial. Dimana dana dikatakan bersifat sosial jika orang yang menyerahkannya tidak mengharapkan kembalinya, apalagi dalam jumlah lebih banyak. Dan dana dikatakan bersifat komersial jika pemilik dana berharap uang yang diserahkannya dapat diambil kembali dalam keadaan baik dan bahkan lebih baik.

2. Status Badan Hukum BMT

Dalam pasal 26 UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk tabungan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank. Dengan kata lain, pengerahan dana masyarakat di luar bentuk bank dilarang Undang-undang. Namun jika dilakukan dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSM) tidak dikategorikan sebagai bank. Seperti arisan, peguyuban dan semua jenis pengerahan dan pendistribusian dana yang dilakukan oleh, dari dan untuk anggota. Terbukti dengan adanya Proyek Hubungan Bank dengan kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI). Dengan missinya menjembatani hubungan antara bank dengan KSM. (Syari'ah Banking Institute Malang, 1995). Yang berdasarkan kerja samanya dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) nomor : 003/PHBK-

IPNBUK/VIII/95, memberi kewenangan kepada PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha kecil) untuk memberikan sertifikat kepada BMT yang memenuhi syarat. (PINBUK Jawa Timur, 1996) sayangnya sertifikat ini hanya berfungsi sebagai legalisasi operasional BMT, agar ijin operasionalnya tidak dipermasalahkan. Sedangkan bentuk BMT tergantung pada kebijaksanaan pendiri atau pengurus BMT bersangkutan. Maka BMT bisa berbentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), KSU (Koperasi Serba Usaha) atau BMT Koperasi. (Mitra Usaha, 12/III/1997, halaman 17).

Pada akhirnya sebagai hasil dari Rakernas PINBUK, 12 April 1997, Dirjen Koperasi Perkotaan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kanwil Depkop setempat yang berisi tentang "Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah", tertanggal 14 April 1997. Dimana dinyatakan bahwa BMT sepenuhnya tunduk pada UU nomor 25 tahun 1992 dan Kepres nomor 9 tahun 1996 dan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK nomor : 226/Kep/M/V/1996 tanggal 15 Mei 1996. Dengan demikian badan hukum BMT dapat berupa : (1) di pedesaan dapat sebagai unit usaha otonom sebuah KUD yang telah ada; (2) di pedesaan, bila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat dapat memperoleh badan hukum sebagai KUD, yang awal

usahaanya dari simpan pinjam Syari'ah; (3) sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada seperti Kopontren dan jenis Koperasi lainnya; (4) bila kelayakan kelembagaannya dan kelemahan ekonomi memenuhi syarat, bisa diperoleh badan hukum yang usahanya hanya simpan pinjam syari'ah. (Mitra Usaha, 12/III/1997, halaman 18).

3. Operasional BMT

Diuraikan di atas bahwa BMT selain berperan sebagai lembaga keuangan bermissi sosial, juga mempunyai missi komersial. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan oleh BMT untuk mencapai missinya.

a. Missi sosial

BMT berperan sebagai mediator antara muzakki dan mustahiq zakat. Di sini BMT tidak mengambil profit (keuntungan). Hanya BMT mengambil bagiannya sebagai amil, untuk biaya operasional.

b. Missi Komersial

Bahwa selain bank tidak dibenarkan menggalang dana dari masyarakat, maka BMT mengembangkan pola-pola simpanan yang hanya diperuntukkan kepada anggotanya sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok Khusus

Dana yang disetor oleh anggota, yang tidak boleh diambil, tetapi bisa dialihkan kepada anggota lain. Itu dikarenakan dana mereka dijadikan modal dasar. Dengan demikian penyetor disebut sebagai anggota pendiri.

2) Simpanan Pokok

Dana yang disetor oleh anggota dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak BMT, sesuai dengan Anggaran Dasar. Merupakan tanda keanggotaan. Tidak dapat diambil kecuali yang bersangkutan bermaksud keluar dari keanggotaan.

3) Simpanan Wajib

Dana yang disetor oleh anggota secara teratur dalam skala waktu dan jumlah tertentu, sesuai Anggaran Dasar. Simpanan ini tidak dapat diambil sampai suatu waktu dimana modal BMT sudah cukup banyak, sehingga memungkinkan setiap penyetor Simpanan Wajib mengambil dananya dalam jumlah tertentu.

4) Simpanan Sukarela Mudharabah

Dana yang disetor oleh anggota sebagai simpanan dengan jumlah dan jangka waktu penyetoran yang tidak dibatasi. Demikian pula untuk penarikannya. Kecuali, beberapa jenis Simpanana Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Seperti Tabungan Mudharabah

Haji, penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang saat pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH). Atau simpanan mudharabah walimah yang penarikannya dapat dilakukan beberapa saat menjelang pernikahan anggota bersangkutan.

Di antara keempat produk simpanan tersebut, hanya Simpanan Sukarela Mudharabah yang mendapat bagi hasil perbulan, sesuai dengan keuntungan yang diterima BMT pada bulan itu. sementara tiga produk simpanan yang lain, bagi hasilnya adalah pertahun. Diperhitungkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

Kemudian untuk mengembangkan dana yang telah digalang dari anggota, BMT meluncurkan beberapa produk pembiayaan. Berikut uraiannya :

a. Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Yaitu jual beli secara kredit (dicicil) Praktiknya BMT menyediakan dana untuk membeli barang modal yang dibutuhkan anggota. Dengan kata-kata "Titip, tolong belikan...", anggota membeli sendiri barang yang dimaksud. Setelah barang dibeli, baru diadakan akad jual beli dengan menghadirkan barang tersebut. Selanjutnya penerima dana membayar harga barang itu kepada BMT

dengan cara diangsur, dalam jangka waktu tertentu. Harga di sini adalah harga dasar ditambah keuntungan untuk BMT.

b. Bai' al-Mudharabah

Sama dengan BBA. Bedanya hanya pada cara pembayarannya. Di sini harga dibayar secara kontan di saat jatuh tempo.

c. Mudharabah

BMT sebagai shahibul maal memberikan dana kepada anggota agar dijadikan modal usaha. BMT mendapatkan bagi hasil setelah usaha anggota mendapat keuntungan. Sangat beresiko. Karena jika usaha anggota bangkrut, maka BMT menanggung kerugiannya.

d. Musyarakah

BMT menyediakan sebagian dari keseluruhan modal sebuah usaha. Keuntungan dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Demikian pula jika terjadi kerugian.

e. Bai' al-Qardul Hasan

Pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial. Dimana anggota (penerima dana) hanya dituntut megembalikan pokok modal. Akan tetapi jika anggota membayar lebih banyak dari yang diterimanya, maka dibolehkan.

Jika dalam rangka rangka mengoptimalkan distribusi dana sebuah BMT mengadakan kegiatan sektor riil, maka yang harus diperhatikan adalah :

- Bahwa usaha yang dijalankan tidak berpotensi untuk menyaingi usaha anggota.
- Memisahkan antara management kegiatan sektor riil dengan kegiatan simpan pinjam. (PINBUK Jawa Timur, 1996).

Untuk melaksanakan semuanya, tentu ada jabatan-jabatan yang berperan, yaitu :

a. Pengurus

Terdiri dari Badan Pengurus dan Penasehat. Badan Pengurus berwenang membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT agar sesuai dengan tujuan. Bertindak sebagai wakil pendiri. Dipilih oleh dan dari pengurus. Sedang penasehat berwenang memberi nasehat kepada pengurus, baik diminta atau tidak. Terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang mu'amalah.

b. Pengelola

Secara garis besar terdiri dari :

- Manager Umum, bertugas menjalankan BMT sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan pengurus.
- Manager bidang pembiayaan, bertugas memberi pelayanan kepada anggota dan melakukan pembinaan kepada anggota agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- Manager bidang penggerahan dana, melaksanakan kegiatan penggerahan dana anggota dan berbagai sumber lain untuk memperbesar dana BMT.
- Manager bidang pembukuan, menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil dan menyusun laporan keuangan.
- Kasir, bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar.

4. Perhitungan Laba

BMT memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang digunakan oleh lembaga perbankan Islam. Yaitu menggunakan prinsip bagi hasil untuk masyarakat dan mudharabah, prinsip jual beli dengan keuntungan untuk murabahah dan BBA serta prinsip non profit untuk Qardul Hasan. Ini untuk produk pembiayaan. Adapun perhitungan bagi hasil untuk simpanan anggota adalah :

Jangka waktu mengendapnya dana x saldo simpanan

Jumlah hari bulan bersangkutan - 1

= Saldo rata-rata simpanan

Selanjutnya : Saldo rata-rata per penyimpanan

Total saldo rata-rata simpanan

= bagi hasil.

(PINBUK Jaawa Timur, 1996)